



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 6 TAHUN 2015

TENTANG

PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dipandang perlu mengatur Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pembinaan disiplin dan keseragaman serta ketertiban penggunaan pakaian dinas harian guna membangun identitas pegawai lingkup Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mataram;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Mataram tentang Pakaian Dinas harian Pegawai Negeri Sipil Lingkup Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mataram.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri : D);
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram Sebagaimana Telah Diubah Beberapa kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 1 Seri : D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.
3. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mataram.
4. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disebut PDH adalah pakaian dinas harian yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mataram.
5. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas;
6. Kelengkapan adalah kelengkapan pakaian dinas yang dikenakan atau digunakan Pegawai termasuk ikat pinggang beserta atributnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah untuk meletakkan dasar aturan dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai.

Pasal 3

Pengaturan Pakaian Dinas bagi Pegawai bertujuan untuk:

- a. Menunjukkan Identitas Pegawai;
- b. Sarana Pengawasan Pegawai; dan
- c. Menunjukkan Disiplin Pegawai.

BAB III
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Pakaian Dinas Harian dan Kelengkapannya

Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai wajib menggunakan PDH sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini;
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari

Pasal 5

PDH yang dipakai melaksanakan tugas sehari-hari terdiri dari :

- a. Pria :
 1. Kemeja lengan pendek berwarna putih dengan Atribut lengkap;
 2. Celana Panjang berwarna biru tua (*dark blue*).
- b. Wanita :
 1. Kemeja lengan pendek atau lengan panjang berwarna putih dengan Atribut lengkap;
 2. Celana Panjang atau rok berwarna biru tua (*dark blue*);
 3. Dapat juga menggunakan Rompi berwarna biru tua (*dark blue*).

Pasal 6

- (1) Kelengkapan lain dari PDH yang digunakan oleh pegawai, antara lain sebagai berikut:
 - a. Topi untuk penggunaan dalam tugas-tugas lapangan/operasional;
 - b. Kerudung dengan warna biru tua/*dark blue* polos;
 - c. Sepatu pantofel warna hitam polos (tidak termasuk sepatu olah raga).
- (2) Bagi wanita yang menggunakan kerudung, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas.
- (3) Bentuk, model dan warna jenis kelengkapan lain dari PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Atribut Pakaian Dinas Harian

Pasal 7

- (1) Atribut terdiri dari :
 - a. Tanda Unit Organisasi Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Badge logo Perhubungan;
 - c. Nama Pemerintah dan Lambang Daerah Kota Mataram;
 - d. Nama pegawai dibordir di baju atau rompi;
 - e. Lencana lambang Kementerian Perhubungan;
 - f. Ikat pinggang dengan kepala Ikat pinggang (*gesper*) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan;

- g. Tanda jabatan;
 - h. Tanda pengenalan pegawai (*ID Card*);
 - i. Tanda kehormatan;
 - j. Lencana keahlian dan/atau lencana kecakapan;
 - k. Tanda Pangkat dan Pembeda Golongan untuk kegiatan harian, lapangan dan upacara.
- (2) Lencana lambang Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebagai lambang Tanda Jabatan Struktural bagi Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.
- (3) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, digunakan oleh Pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mataram.
- (4) Bentuk, ukuran, dan warna Kelengkapan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Jenis, Model, Warna dan tata cara penggunaan PDH, sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Dinas Upacara

Pasal 9

Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dan Pakaian Dinas Upacara (PDU) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mataram menyesuaikan dengan atribut sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemakaian PDH beserta atribut dan kelengkapan lainnya dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (2) Setiap pelanggaran terhadap penggunaan PDH beserta atribut dan kelengkapan lainnya, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pegawai yang menggunakan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang tidak sesuai dengan pangkat/golongan dan atau jabatannya dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Mataram Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pakaian Seragam Bagi Pegawai Lingkup Dinas Perhubungan Kota Mataram, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 10 Maret 2015

WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 10 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. L. MAKMUR SAID

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2015 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH



NIP.197012312002121035




LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA MATARAM





NOMOR :










TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM.

JENIS / BENTUK	KETERANGAN
<p data-bbox="177 527 879 593">A. TANDA UNIT ORGANISASI KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Unit Organisasi Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah bertuliskan Dinas Perhubungan berwarna dasar biru langit (<i>blue sky</i>) dan warna tulisan dan garis tepi kuning dengan ukuran tinggi 1,5 cm, lebar 7 cm dan dipasang di atas badge logo Perhubungan. 2. Tanda Unit Organisasi Kerja dipasang pada lengan kanan baju.
<p data-bbox="177 1192 730 1229">B. BADGE LOGO PERHUBUNGAN</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Badge</i> Perhubungan terbuat dari kain dengan bentuk sesuai contoh gambar, dengan warna dasar abu-abu muda dan warna garis tepi hitam. 2. Tinggi badge 7 cm dan lebar 6 cm. 3. Logo berwarna dasar biru langit (<i>blue sky</i>) dan warna garis kuning sesuai Keputusan Menhub No. KM. 37 tanggal 26 Mei 1994 tentang Penyempurnaan Keputusan Menhub No : KM. 69/UM.006/1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian dan Lambang Logo Dephub sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menhub No. : KM. 21 Tahun 1989. 4. Pada sisi atas logo di dalam badge terdapat tulisan "PERHUBUNGAN" dengan tinggi ruang 1 cm.

	<p>5. <i>Badge</i> logo Perhubungan dipasang 1 cm di bawah Tanda Unit Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah pada lengan kanan baju.</p>
<p>C. NAMA PEMERINTAH</p>	<p>KETERANGAN</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Pemerintah terbuat dari kain berwarna dasar kuning dengan tulisan dan garis tepi hitam. 2. Nama Pemerintah bertuliskan PEM. KOTA MATARAM dengan ukuran tinggi 1,5 cm dan lebar 7 cm sesuai contoh pada gambar. 3. Nama Pemerintah dipasang pada lengan kiri baju.
<p>D. LAMBANG DAERAH KOTA MATARAM</p>	<p>KETERANGAN</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lambang Daerah Kota Mataram terbuat dari kain dengan bentuk sesuai contoh gambar, dengan warna sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 2. Tinggi Lambang Daerah Kota Mataram 7 cm dan lebar 6 cm. 3. Lambang Daerah Kota Mataram dipasang 1 cm di bawah Nama Pemerintah pada lengan kiri baju.
<p>E. NAMA PEGAWAI</p>	<p>KETERANGAN</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Pegawai dipasang 1 cm di atas saku PDH sebelah kanan dan dengan dibordir dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Dasar penulisan nama dibordir warna biru; b. Nama dibordir warna kuning; c. Garis tepi berwarna kuning.

F. LENCANA LAMBANG KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	KETERANGAN								
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lencana lambang terbuat dari logam dengan ukuran garis tengah 3 cm dipasang 5 cm di atas saku baju sebelah kiri atau di atas emblem tanda penghargaan. 2. Lencana lambang Kementerian Perhubungan warna kuning emas tanpa warna dasar untuk pelaksana. 3. Lencana Lambang Kementerian Perhubungan dipasang di atas saku kiri dengan ukuran 2,5 cm yang diberi warna dasar sebagai tanda jabatan, terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Pejabat Tinggi Madya Warna Dasar Merah b. Pejabat Tinggi Pratama Warna Dasar Hijau c. Pejabat Administrator Warna Dasar Biru d. Pejabat Pengawas Warna Dasar Putih 								
<p>TANDA JABATAN</p> <table border="1" data-bbox="172 1066 906 1395"> <thead> <tr> <th data-bbox="172 1066 355 1135">Pejabat Tinggi Madya</th> <th data-bbox="355 1066 555 1135">Pejabat Tinggi Pratama</th> <th data-bbox="555 1066 746 1135">Pejabat Administrator</th> <th data-bbox="746 1066 906 1135">Pejabat Pengawas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="172 1135 355 1395">  </td> <td data-bbox="355 1135 555 1395">  </td> <td data-bbox="555 1135 746 1395">  </td> <td data-bbox="746 1135 906 1395">  </td> </tr> </tbody> </table>	Pejabat Tinggi Madya	Pejabat Tinggi Pratama	Pejabat Administrator	Pejabat Pengawas					
Pejabat Tinggi Madya	Pejabat Tinggi Pratama	Pejabat Administrator	Pejabat Pengawas						
									
G. IKAT PINGGANG	KETERANGAN								
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala ikat pinggang (gesper) terbuat dari logam berwarna/berlapis kuning emas. 2. Kepala ikat pinggang tercetak Lambang Perhubungan sesuai Kepusan Menhub No : KM.69/UM.606/Phb-85 tanggal 25 Maret 1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian Lambang dan Logo Kementerian Perhubungan. 3. Ikat pinggang terbuat dari bahan canvas berwarna hitam 								

H. TANDA PENGENAL PEGAWAI (ID CARD)	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Id Card/ Tanda Pengenal dipasang di saku PDH sebelah kiri dan selalu dipakai dalam pelaksanaan tugas. 2. Selama berada di lingkungan Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mataram tidak diperkenankan memakai Id Card/ Tanda Pengenal lain.
I. TANDA KEHORMATAN	KETERANGAN
	<p>Emblim Tanda Kehormatan dipasang 1cm diatas saku PDH sebelah kiri di bawah Lencana Kementerian Perhubungan.</p>
J. LENCANA KEAHLIAN DAN/ATAU LENCANA KECAKAPAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Contoh 1</p> 	<p style="text-align: center;">Contoh 2</p>  <p>Lencana keahlian/ kecakapan dapat dipasang di atas nama.</p>
K. TANDA PANGKAT DAN PEMBEDA GOLONGAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Pembina Utama (IV/e)</p> 	<p style="text-align: center;">Pembina Utama Madya (IV/d)</p>  <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda pangkat dan pembeda golongan terbuat dari kain berwarna dasar biru dan ketentuan gambar sebagaimana dalam contoh. 2. Di bagian bawah tanda pangkat diberi tulisan DISHUB dibordir warna kuning. 3. Untuk struktur organisasi yang mempunyai fungsi komando, tanda pangkat

<p>Pembina Utama Muda (IV/c)</p> 	<p>Pembina Tingkat I (IV/b)</p> 	<p>dan pembeda golongan diberi garis pinggir berwarna merah.</p> <p>4. Tanda pangkat dan pembeda golongan digunakan/dipasang pada lidah baju di pundak kiri dan kanan.</p>
<p>Pembina (IV/a)</p> 		
<p>Penata Tingkat I (III/d)</p> 	<p>Penata (III/c)</p> 	
<p>Penata Muda Tingkat I (III/b)</p> 	<p>Penata Muda (III/a)</p> 	
<p>Pengatur Tingkat I (II/d)</p> 	<p>Pengatur (II/c)</p> 	

		
<p>Juru Tingkat I (I/d)</p> 	<p>Juru (I/c)</p> 	
<p>Juru Muda Tingkat I (I/b)</p> 	<p>Juru Muda (I/a)</p> 	
<p>CARA PEMAKAIAN TANDA PANGKAT DAN PEMBEDA GOLONGAN UNTUK KEGIATAN LAPANGAN DAN UPACARA</p> <p>Contoh Tanda Pangkat Pembina Utama IV/e</p> 		

WALIKOTA MATARAM,

✍



H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR :

TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM.

TOPI	
1. PEJABAT TINGGI PRATAMA	
Tampak Depan	
	
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan
	
2. PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS	
Tampak Depan	
	
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan
	

1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (*dark blue*).
2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan. Dengan tepian lambang padi, kapas dan bunga karang dan terdapat 2 (*dua*) Bintang dengan warna kuning dibordir disesuaikan.
3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan kepangkatan Pejabat Tinggi Pratama (Kepala Dinas).
4. Di sisi sebelah kanan terdapat nama Pejabat Tinggi Pratama.

1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (*dark blue*).
2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan. Dengan tepi lambang padi dan kapas dengan warna kuning dibordir.
3. Di sisi sebelah kiri terdapat Nama Pemerintah (Kota Mataram).
4. Di sisi sebelah kanan terdapat unit organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Pemakai Topi dengan ketentuan di atas adalah para Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.

3. PELAKSANA DAN FUNGSIONAL UMUM	
Tampak Depan	
	
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan
	

1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (dark blue).
2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan dan dibawah terdapat list berwarna kuning dibordir.
3. Di sisi sebelah kiri terdapat Nama Pemerintah (Kota Mataram).
4. Di sisi sebelah kanan terdapat unit organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Pemakai Topi Lapangan dengan ketentuan di atas adalah para pelaksana.

↓ WALIKOTA MATARAM *De*

f







H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR :

TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM.

JENIS DAN BENTUK		KETERANGAN
1. PDH PRIA		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos. 2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan pendek. 3. Di kedua lengan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh. 4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing. 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana.
a. KEMEJA		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		
b. CELANA PANJANG		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		


2. PDH WANITA I

a. KEMEJA LENGAN PENDEK

Tampak Depan




Tampak Belakang




1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan ber lengan pendek.
3. Di kedua lengan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh.
4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing.
5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.
6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana.
7. PDH ini dapat dilengkapi dengan rompi dan dipasang badge nama.

b. CELANA PANJANG





Tampak Depan



Tampak Belakang



1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (*dark blue*).
2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang.
3. Celana Panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping.
4. Celana Panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan.


3. PDH WANITA II		
a. KEMEJA LENGAN PANJANG		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos. 2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan panjang. 3. Di kedua lengan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh. 4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing. 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana. 7. PDH ini tidak dapat dilengkapi dengan rompi.
b. ROK PANNJANG		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rok PDH terbuat dari rok panjang kain warna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di bagian depan Rok Panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping. 3. Panjang Rok sampai dengan menutupi mata kaki. 4. Bagian belakang dari lutut ke bawah diberi belahan /ploi yang tertutup. 5. Rok Panjang dibuat dengan ukuran tidak ketat dan cukup longgar untuk kemudahan gerak dan memperhatikan etika kesopanan.

4. PDH WANITA III
a. KEMEJA LENGAN PANJANG

Tampak Depan




Tampak Belakang




1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan ber lengan panjang.
3. Di kedua lengan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh.
4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing.
5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.
6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana.
7. PDH ini tidak dapat dilengkapi dengan rompi.

b. CELANA PANJANG

Tampak Depan



Tampak Belakang




1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (*dark blue*).
2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang.
3. Celana Panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping.
4. Celana Panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (*gesper*) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan.

5. ROMPI WANITA

Tampak Depan



Tampak Belakang



1. Rompi terbuat dari kain berwarna biru tua (*dark blue*).
2. Rompi dibuat dengan krah/leher model *V Neck*.
3. Pada bagian depan dilengkapi 3 (tiga) kancing berwarna biru.
4. Pada bagian depan bawah sebelah kanan dan kiri dilengkapi saku/kantong dengan tutup tanpa kancing.
5. Nama pegawai dibordir di sebelah kanan dan lencana lambang Kementerian Perhubungan dipasang di sebelah kiri seperti dalam contoh rompi.
6. Tanda pangkat dan pembeda golongan tetap digunakan pada pundak rompi.

6. PDH KHUSUS WANITA HAMIL a. KEMEJA LENGAN PENDEK

Tampak Depan



Tampak Belakang




1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan ber lengan panjang dengan kancing 3 (tiga).
3. Kemeja tidak dilengkapi saku/kantong.
4. Di kedua lengan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh.
5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.
6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana.
7. Di bagian depan kemeja dari dada kanan dan kiri ke bawah diberi belahan tertutup.
8. Di bagian belakang bawah kemeja diberi belahan tertutup.

b. ROMPI PANJANG WANITA HAMIL

Tampak Depan



Tampak Belakang



1. Rompi terbuat dari kain berwarna biru tua (dark blue).
2. Rompi dibuat dengan model tanpa lengan seperti pada contoh.
3. Ukuran panjang Rompi sampai dengan 5 cm di bawah lutut atau sampai mata kaki.
4. Pada bagian Depan dibawah dada Rompi diberi belahan tertutup.
5. Pada bagian belakang bawah Rompi diberi belahan tertutup setinggi 10 cm.
6. Rompi dipasang badge nama pegawai di sebelah kanan dan lencana lambang Kementerian Perhubungan di sebelah kiri seperti dalam contoh rompi.
7. Tanda pangkat dan pembeda golongan tetap digunakan pada pundak rompi.
8. PDH digunakan di dalam Rompi.

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH